



JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)
URL : <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/index>

PENYULUHAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KELURAHAN PAGESANGAN BARAT KECAMATAN SEKARBELA KOTA MATARAM

Fitriani Amalia¹, Usman Munir², Hamdi³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

email: famelia379@gmail.com

Informasi Artikel

Abstrak

Article History :

Dikirim tanggal : 30 Januari 2022
Revisi Pertama : 30 Januari 2022
Dipublikasikan : 31 Januari 2022

Kata Kunci :

- Pernikahan
- Pernikahan usia dini

Pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan sesuai norma agama, norma hukum, dan norma social yang berkembang di dalam masyarakat. Upacara pernikahan mempunyai cara dengan mengusung tradisi dan ragam variasi masing- masing sesuai dengan agama, suku bangsa, budaya maupun kelas social. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang menyesuaikan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau keduanya yang memiliki usia dibawah 17 (tujuh belas) tahun baik pria maupun wanita. Pernikahan dini banyak atau marak terjadi di Indonesia, bahkan dalam era pandemic covid-19 ini pernikahan dini melebihi dari angka normal sebelum pendemik.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah disebutkan bahwa usia pernikahan yang ideal adalah laki-laki di usia 21 tahun dan perempuan usia 19 tahun. Dengan adanya perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan atas ketentuan pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka usia yang diizinkan untuk melakukan perkawinan untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

A. Pendahuluan

Setiap makhluk diciptakan Tuhan dengan berpasang-pasangan untuk tujuan saling mengasihi dan saling menyayangi. Kalimat ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih sayang diantara dua makhluk berlainan jenis yang berlanjut untuk menyebarkan kasih sayang keibuan dan keayahan kepada seluruh anggota keluarga (keturunan) yang semua bermuara untuk hidup lebih bahagia dan sejahtera.

Untuk membentuk keluarga harus dipersiapkan lebih matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus dewasa baik secara biologis dan pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Sedangkan bagi seorang wanita harus sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.

Pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan sesuai norma agama, norma hukum, dan norma social yang berkembang di dalam masyarakat.

Upacara pernikahan mempunyai cara dengan mengusung tradisi dan ragam variasi masing-masing sesuai dengan agama, suku bangsa, budaya maupun kelas social. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang menyesuaikan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau keduanya yang memiliki usia dibawah 17 (tujuh belas) tahun baik pria maupun wanita. Pernikahan dini banyak atau marak terjadi di Indonesia, bahkan dalam era pandemic covid-19 ini pernikahan dini melebihi dari angka normal sebelum pandemic.

Pernikahan dini, bukan saja dipandang dari sisi usianya yang masih belia yang barometernya lebih berpijak pada perkembangan fisiologis / biologis, tetapi juga sangat terkait erat dengan faktor emosi seseorang se- bagai wujud dari perkembangan psikologinya. Dengan demikian pernikahan dini dapat dikatakan sebagai akad atau perikatan antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki kesiapan baik secara fisiologis maupun psikologis dalam rangka membentuk keluarga. Memang terdapat banyak versi dalam pemaknaan pernikahan dini. Sebagian memaknai dari sisi usia, dan sebagian yang lain memaknai dari sisi psikologis.

Bagi yang memandang dari sisi usia, mengatakan bahwa pernikahan dini biasanya berlangsung dalam kisaran waktu usia remaja (*adolescence*) antara usia 16 – 27

tahun. Pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau pernikahan dini yang dilakukan oleh walinya memang tidak dilarang oleh Agama (Islam), dan ada yang berpendapat "mubah", sebab sebab tidak ada nas Al-Qur'an atau Sunnah Rasul yang melarangnya. Meski demikian, para fukaha' memberikan hak kepada anak-anak yang mengalami pernikahan dini, agar setelah dewasa tetap melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya atau merusak dengan jalan fasakh. Hak ini disebut hak khiyar, hak atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak. Sejalan dengan tujuan pernikahan menurut ajaran Islam dan Kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung, serta atas dasar pertimbangan "masalah mursalah", pernikahan anak-anak di bawah umur tidak seharusnya terjadi, sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan membuat batasan umur pada usia pernikahan. Masalah kesiapan untuk menikah, dalam ajaran Islam sebenarnya mendapat perhatian yang serius.

Hal tersebut misalnya dapat dicermati dari hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua imam hadits yang dikenal tsiqah tersebut mencatat hadits Rasul saw. Tentang anjuran untuk menikah bagi para pemuda dan pemudi yang sudah sanggup/mampu. "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara

kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sawat". Kata "mampu" di atas tentu saja bukan hanya kemampuan fisik (bio- logis) tetapi juga kemampuan psikis.

B. Metode pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai bentuk kewajiban caturdarma dosen Universitas Muhammadiyah Mataram.

Untuk mengetahui permasalahan di lapangan, sebelumnya dilakukan wawancara kepada beberapa pihak, baik pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Selanjutnya pelaksana kegiatan melakukan pendampingan intensif untuk memecahkan masalah di atas.

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi. alternatif pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya usia produktif pernikahan, dampak pernikahan dini.
2. Memberikan pelatihan kepada masyarakat dan pemerintah desa tentang arti penting pernikahan.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat/penyuluhan Hukum tentang Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Secara umum

pelaksanaan sosialisasi ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara atau metode. Secara garis besar metode sosialisasi ini terbagi dua (2) yaitu :

1. Sosialisasi secara langsung adalah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung (penyuluh dan yang disuluh bertemu langsung dapat berdialog), metoda yang digunakan antara lain : ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan, simulasi dan lain sebagainya.
2. Sosialisasi secara tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara tidak langsung yaitu penyuluh tidak berhadapan dengan yang disuluh melainkan melalui media atau perantara, misalnya melalui radio, televisi, video, bahan bacaan dan lain sebagainya

Metode ini lebih efektif jika dibandingkan metode lain, karena dengan metode langsung narasumber dan peserta bisa melakukan dialog dua arah dan langsung tatap muka sehingga lebih memungkinkan proses Tanya jawab berjalan dengan lancar.

Oleh karena masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan bersifat homogen, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang disebut dengan istilah PEKA yaitu :

1. Persuasif artinya bahwa penyuluh (narasumber) dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga

mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh.

2. Edukatif artinya bahwa penyuluh harus bersikap dan bertingkah dengan penuh kesabaran dan ketekunan membangun/ mendampingi masyarakat ke arah tujuan yang diinginkan .
3. Komunikatif artinya bahwa penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana yang memungkinkan peserta dengan narasumber sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersikap akrab, terbuka dan timbal balik.
4. Akomodatif artinya bahwa dengan diajukannya permasalahan-permasalahan hukum oleh masyarakat, penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.

D. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil Pengabdian Kepada masyarakat tentang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Problematika Nikah Dini Di Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah adalah (1) Pemerintah desa/kelurahan memberikan apresiasi terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan karena membuka pemahaman terkait

pernikahan dini dan pendewasaan usia pernikahan di masyarakat kelurahan Pagesangan Barat (2) Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini, disebabkan masyarakat lebih mengetahui dan terbuka wawasan pemikirannya tentang pernikahan dini dan pendewasaan usia pernikahan sesuai Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan (3) berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab selama kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, masyarakat berharap tetap ada keberlanjutan dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini dengan tema yang berbeda – beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanifah, 2000, Faktor Yang Mendasari Hubungan Seks Pranikah Remaja di PKBI Yogya, Thesis, Jakarta: FKM UI
- Ridwan, M. Fuad, 2008, Membina Keluarga Harmonis, Yogyakarta: Tuju Publisher
- Sarwono, Sarlito W, 2013, Psikologi Remaja, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1989, Remaja dan Permasalahannya, Jakarta: Rajawali
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.